



**PUTUSAN**  
Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumadi Alias Madi Bin Sutarwi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Bungin RT. 032, RW. 009 Kelurahan Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sumadi Alias Madi Bin Sutarwi ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020 s.d 9 Maret 2020, dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Pos Bantuan Hukum yang disediakan Pengadilan secara cuma-cuma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri terdakwa SUMADI Alias MADI Bin SUTARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUMADI Alias MADI Bin SUTARWI selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
  - 2 (dua) bal klip plastik kecil;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) baliq plastik ukuran 4 x 6;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah pirek;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip besar wadah narkotika;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk MI warna gold milik SUMADI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih milik DEDEK;
- 1 (satu) buah kotak hp merk VIVO Y12;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru putih;
- uang sebesar Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDEK MULYONO alias BOLOT bin MAMAT KARIM.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SUMADI Alias MADI Bin SUTARWI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang dirumahnya yang berada di Dusun Talang Kerupuk Desa Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dihubungi saksi DEDEK MULYONO Alias BOLOT Bin MAMAT KARIM melalui handphone dan mengatakan "Madi dimano kau", dijawab terdakwa "aku di rumah, ngapo dek", saksi DEDEK menjawab "rewangi aku nganter sabu, ado wong mesan", dijawab terdakwa "yo, tapi jemput dimano", saksi DEDEK menjawab "aku nungu di Suka Makmur". Kemudian sekira pukul 19.15 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo menjumpai saksi DEDEK yang berada di Jalan Suka Makmur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa di Jalan Suka Makmur lalu terdakwa berjumpa saksi DEDEK dengan membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi DEDEK dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya terdakwa bersama saksi DEDEK di Simpang Korea tersebut lalu terdakwa bersama saksi DEDEK menunggu seseorang yang tidal diketahui memesan narkoba jenis sabu kepada saksi DEDEK.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.45 Wib Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa melakukan patrol rutin di daerah hukum Talang Kelapa yang berada di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa melihat 2 (dua) orang diatas sepeda motor Honda Revo dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, lalu saksi petugas I. MIRZA Bin ABDULLAH dan saksi petugas II. ROBINSON Bin YUSRIN mendekati terdakwa bersama saksi DEDEK, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tiba-tiba memutar kembali kendaraanya untuk menghindari dari petugas kepolisian, lalu Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa bersama saksi DEDEK, kemudian saksi petugas I. MIRZA Bin ABDULLAH dan saksi petugas II. ROBINSON Bin YUSRIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi DEDEK, lalu pada saat saksi MIRZA dan saksi ROBINSON melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi DEDEK ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dikantong sebelah dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada dikantong sebelah kanan milik saksi DEDEK, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, uang sebesar Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berada di bagian depan sepeda motor Honda Revo yang berisikan 2 (dua) bal klip plastik kecil, 1 (satu) bal klip plastik ukuran 4 x 6, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah klip besar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah kotak hp merk VIVO Y12. Selanjutnya terdakwa bersama saksi DEDEK beserta barang bukti di bawa ke Polsek Talang Kelapa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polsek Talang Kelapa petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 896/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si., (AKBP NRP. 77051082);
2. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT., (KOMPOL NRP. 75010875);
3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr (KOMPOL NRP. 80051363).

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, MM (KOMBESPOL NRP. 65060736). Berkesimpulan bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 25,920 (dua puluh lima koma sembilan dua nol) gram yang dianalisis milik atas nama tersangka DEDEK MULYONO Alias BOLOT Bin MAMAT KARIM adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUMADI Alias MADI Bin SUTARWI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang dirumahnya yang berada di Dusun Talang Kerupuk Desa Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dihubungi saksi DEDEK MULYONO Alias BOLOT Bin MAMAT KARIM melalui handphone dan mengatakan "Madi dimano kau", dijawab terdakwa "aku di rumah, ngapo dek", saksi DEDEK menjawab "rewangi aku nganter sabu, ado wong mesan", dijawab terdakwa "yo, tapi jemput dimano", saksi DEDEK menjawab "aku nungu di Suka Makmur". Kemudian sekira pukul 19.15 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo menjumpai saksi DEDEK yang berada di Jalan Suka Makmur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa di Jalan Suka Makmur lalu terdakwa berjumpa saksi DEDEK dengan membawa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi DEDEK dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya terdakwa bersama saksi DEDEK di Simpang Korea tersebut lalu terdakwa bersama saksi DEDEK menunggu seseorang yang tidak diketahui memesan narkotika jenis sabu kepada saksi DEDEK.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.45 Wib Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa melakukan patrol rutin di daerah hukum Talang kelapa yang berada di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa melihat 2 (dua) orang diatas sepeda motor Honda Revo dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, lalu saksi petugas I. MIRZA Bin ABDULLAH dan saksi petugas II. ROBINSON Bin YUSRIN mendekati terdakwa bersama saksi DEDEK, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tiba-tiba memutar kembali kendaraanya untuk menghindari dari petugas kepolisian, lalu Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa langsung melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa bersama saksi DEDEK, kemudian saksi petugas I. MIRZA Bin ABDULLAH dan saksi petugas II. ROBINSON Bin YUSRIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi DEDEK, lalu pada saat saksi MIRZA dan saksi ROBINSON melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi DEDEK ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dikantong sebelah dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada dikantong sebelah kanan milik saksi DEDEK, 1 (satu) buah HP MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, uang sebesar Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berada di bagian depan sepeda motor Honda Revo yang berisikan 2 (dua) bal klip plastik kecil, 1 (satu) bal klip plastik ukuran 4 x 6, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah klip besar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah kotak hp merk VIVO Y12. Selanjutnya terdakwa bersama saksi DEDEK beserta barang bukti di bawa ke Polsek Talang Kelapa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polsek Talang Kelapa petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 896/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si., (AKBP NRP. 77051082);
2. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT., (KOMPOL NRP. 75010875);
3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr (KOMPOL NRP. 80051363).

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, MM (KOMBESPOL NRP. 65060736). Berkesimpulan bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 25,920 (dua puluh lima koma sembilan dua nol) gram yang dianalisis milik atas nama tersangka DEDEK MULYONO Alias BOLOT Bin MAMAT KARIM adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mirza bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Saksi bersama Saksi ROBINSON Bin YUSRIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDEK MULYONO Alias BOLOT Bin MAMAT KARIM (*berkas terpisah*);
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Robinson bin Yusrin sedang berpatroli dan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu Saksi memberhentikan 2 (dua) orang tersebut dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengendara dan Saksi DEDEK sebagai yang dibonceng;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di kantong baju dan 1 (satu) buah kantong klip besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Saksi DEDEK, dan 1 (satu) buah kotak HP yang berisikan 2 (dua) bal klip plastik kecil, 1 (satu) bal klip plastik ukuran 4 x 6, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah klip besar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, yang terdapat didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang digantung dibagian depan sepeda motor, 1 (satu) buah HP MI warna gold milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih milik Saksi DEDEK, dan uang sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DEDEK mengaku Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi DEDEK yang diperoleh dari sdr. BUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun dibayarkan apabila setelah Narkotika tersebut terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi DEDEK akan mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang ingin membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Robinson bin Yusrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Saksi bersama Saksi MIRZA bin ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDEK MULYONO Alias BOLOT Bin MAMAT KARIM (*berkas terpisah*);
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Robinson bin Yusrin sedang berpatroli dan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu Saksi memberhentikan 2 (dua) orang tersebut dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengendara dan Saksi DEDEK sebagai yang dibonceng;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di kantong baju dan 1 (satu) buah kantong klip besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Saksi DEDEK, dan 1 (satu) buah kotak HP yang berisikan 2 (dua) bal klip plastik kecil, 1 (satu) bal klip plastik ukuran 4 x 6, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah klip besar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, yang terdapat didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang digantung dibagian depan sepeda motor, 1 (satu) buah HP MI warna gold milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb



warna putih milik Saksi DEDEK, dan uang sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi DEDEK mengaku Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi DEDEK yang diperoleh dari sdr. BUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun dibayarkan apabila setelah Narkotika tersebut terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi DEDEK mengaku akan mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang telah memesan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Dedek Mulyono alias Bolot bin Mamat Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di kantong baju dan 1 (satu) buah kantong klip besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Saksi, dan 1 (satu) buah kotak HP yang berisikan 2 (dua) bal klip plastik kecil, 1 (satu) bal klip plastik ukuran 4 x 6, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah klip besar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, yang terdapat didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang digantung dibagian depan sepeda motor, 1 (satu) buah HP MI warna gold milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih milik Saksi, dan uang sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi yang diperoleh dari sdr. BUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun dibayarkan apabila setelah Narkotika tersebut terjual;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menemani Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket Narkotika dari sdr. BUDI (DPO), kemudian paket tersebut dibagi-bagikan oleh Saksi menjadi 4 (empat) paket dengan ditemani Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi ke Simpang Korea, namun setibanya disana, Saksi dan Terdakwa diberhentikan anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa, lalu ditangkap karena ditemukan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di kantong baju dan 1 (satu) buah kantong klip besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Saksi DEDEK, dan 1 (satu) buah kotak HP yang berisikan 2 (dua) bal klip plastik kecil, 1 (satu) bal klip plastik ukuran 4 x 6, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah klip besar, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, yang terdapat didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang digantung dibagian depan sepeda motor, 1 (satu) buah HP MI warna gold milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih milik Saksi DEDEK, dan uang sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi DEDEK yang didapat dari orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awalnya ada yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi DEDEK, lalu Saksi DEDEK menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa menemani Saksi DEDEK mengambil Narkotika dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa melihat Saksi DEDEK membagi-bagikan Narkotika ke dalam 4 (empat) paket, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi DEDEK ke Simpang Korea untuk memberikan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Narkotika tersebut kepada pemesan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor LAB: 896/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. Drs. KUNCARA YUNIADI, MM., AKBP. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., KOMPOL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT., HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dengan kesimpulan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto 25,920 (dua puluh lima koma sembilan dua nol) gram adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
- 2 (dua) bal klip plastik kecil;
- 1 (satu) balk klip plastik ukuran 4 x 6;
- 1 (satu) buah klip besar wadah narkotika;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah pirek;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk MI warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah kotak hp merk VIVO Y12;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja warna biru putih;
- uang sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa karena diduga menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa: 4 (empat) buah paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) gram dikantong baju dan celana Saksi DEDEK, 2 (dua) bal klip plastik kecil, 1 (satu) balk klip plastik ukuran 4 x 6, 1 (satu) buah klip besar wadah narkotika, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kotak hp merk VIVO Y12, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) buah celana levis warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna biru putih, uang sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 896/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, menerangkan bahwa barang bukti 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut **Positif mengandung Metamfetamina**;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi DEDEK yang didapat dari Sdr. BUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun dibayarkan apabila setelah Narkotika tersebut terjual;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi DEDEK akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan di Simpang Korea menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa awalnya ada yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi DEDEK, lalu Saksi DEDEK menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa menemani Saksi DEDEK mengambil Narkotika dari Sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa melihat Saksi DEDEK membagi-bagikan Narkotika ke dalam 4 (empat) paket, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi DEDEK ke Simpang Korea untuk memberikan Narkotika tersebut kepada pemesan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Sumadi Alias Madi Bin Sutarwi**, dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas apakah unsur percobaan atau unsur permufakatan jahat, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu telah adanya permulaan pelaksanaan melakukan kejahatan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Simpang Korea Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa karena diduga menyediakan Narkotika jenis sabu. Saat ditangkap Terdakwa dan Saksi DEDEK sedang mengendarai sepeda motor hendak ke Simpang Korea mengantarkan Narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemesan, dan telah disita barang bukti diantaranya 4 (empat) buah paket yang diduga narkoba jenis sabu berat brutto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) gram yang ditemukan dikantong baju dan celana Saksi DEDEK;

Menimbang, bahwa awalnya ada yang memesan Narkoba jenis sabu kepada Saksi DEDEK, lalu Saksi DEDEK menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa menemani Saksi DEDEK mengambil Narkoba dari Sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa melihat Saksi DEDEK membagi-bagikan Narkoba ke dalam 4 (empat) paket, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi DEDEK ke Simpang Korea untuk memberikan Narkoba tersebut kepada pemesan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK telah bersekongkol dalam melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "**Permufakatan Jahat**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar dan sah menurut hukum atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam arti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK tidak ada menunjukkan izin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang diduga Narkoba yang ditemukan saat Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap, dan lagi pula pekerjaan Terdakwa dan Saksi DEDEK tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkoba Golongan I sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada sehingga orang lain tidak ada akses ke tempat tersebut selain persetujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Untuk dapat mengetahui suatu benda terdapat zat Narkotika dilakukan dengan cara pemeriksaan melalui laboratorium;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa, telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah paket yang diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) gram di kantong baju dan celana Saksi DEDEK. Saat ditangkap Terdakwa dan Saksi DEDEK sedang mengendarai sepeda motor hendak ke Simpang Korea mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan;

Menimbang, bahwa awalnya ada yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi DEDEK, lalu Saksi DEDEK menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa menemani Saksi DEDEK mengambil Narkotika dari Sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa melihat Saksi DEDEK membagi-bagikan Narkotika ke dalam 4 (empat) paket, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi DEDEK ke Simpang Korea untuk memberikan Narkotika tersebut kepada pemesan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDEK ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 896/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, menerangkan bahwa barang bukti 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut telah terbukti merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi DEDEK dengan berat brutto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
- 2 (dua) bal klip plastik kecil;
- 1 (satu) bali klip plastik ukuran 4 x 6;
- 1 (satu) buah klip besar wadah narkotika;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pirek;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk MI warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah kotak hp merk VIVO Y12;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru putih;
- uang sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa DEDEK MULYONO alias BOLOT bin MAMAT KARIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMADI alias MADI bin SUTARWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) gram;
    - 2 (dua) bal klip plastik kecil;
    - 1 (satu) bali klip plastik ukuran 4 x 6;
    - 1 (satu) buah klip besar wadah narkoba;
    - 1 (satu) buah kaca pirex;
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
    - 2 (dua) buah pirex;
    - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
    - 1 (satu) buah HP merk MI warna gold;
    - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
    - 1 (satu) buah kotak hp merk VIVO Y12;
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda;
    - 1 (satu) buah celana levis warna hitam;
    - 1 (satu) buah kemeja warna biru putih;
    - Uang sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DEDEK MULYONO alias BOLOT bin MAMAT KARIM;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)